



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 89/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. Nama : **Syamsul Bachri Marasabessy**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Bungur V Nomor 42, RT. 005/005,
Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan
Pancoranmas, Depok, Jawa Barat

Sebagai----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Yoyo Effendi**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Pulojaya RT. 005 RW 012,
Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok,
Jawa Barat

Sebagai----- **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Juni 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 188/PAN.MK/VII/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan Nomor 89/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

I.1 Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) **menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"**. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Yang berkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji **undang-undang** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945....*". Demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50761,

berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji **undang-undang** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

- 1.2 Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*".
- 1.3 Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "*di suatu daerah pemilihan*", **Undang-Undang** Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) yang dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- 1.4 Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "*di suatu daerah pemilihan*", Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan ADIL setiap lima tahun sekali.* ";
- 1.5 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "*di suatu daerah pemilihan*"; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), nyata-nyata telah menjadi penyebab timbulnya penyelenggaraan Pemilu yang tidak adil sehingga Pemilu yang semestinya dilaksanakan berdasarkan asas atau prinsip adil sebagaimana amanat konstitusi tidak dapat diwujudkan;
- 1.6 Bahwa ketentuan Undang-Undang yang secara aplikatif tidak sejalan dengan amanat dan keinginan konstitusi haruslah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi negara;
- 1.7 Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa,

mengadili dan memutus permohonan ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

II.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan Pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. persatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; dan
- d. lembaga negara.

II.2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan yang dimaksud dengan "*hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*".

II.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka para Pemohon berpendapat terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni *pertama*, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal*

standing dalam perkara pengujian Undang-Undang. Kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-Undang.

- II.5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **27/PUU-VII/2009** dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, menyebutkan: "*Dari praktik **Mahkamah** (2003-2009), **perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan public, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945***".
- II.6. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "*di suatu daerah pemilihan*", Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);
- II.7. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon yang telah dirugikan atau setidaknya-potensial dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "*di suatu daerah pemilihan*" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), adalah berkenaan dengan *hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif*.
- II.8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum*";
- II.9. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";

- II.10 Bahwa oleh karena berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "*di **suatu daerah pemilihan***", Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum **Anggota** Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tak diskriminatif dalam penyelenggaraan Pemilu **nyata-nyata diabaikan**;
- II.11 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), adalah pasal Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang penetapan Bilangan Pembagi Pemilihan atau dikenal dengan sebutan BPP Pemilu. Bilangan Pembagi Pemilihan adalah suatu angka bilangan tertentu yang ditetapkan sebagai angka pembagi untuk menentukan perolehan kursi partai politik baik untuk tingkat DPR RI maupun untuk tingkat DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
- II.12 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), Bilangan Pembagi Pemilihan untuk menentukan perolehan kursi diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah **seluruh** partai **politik yang** memenuhi ambang batas perolehan suara nasional di daerah pemilihan dengan jumlah kursi di **daerah** pemilihan. Artinya, metode pembagian kursi dengan menggunakan angka BPP berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 *a quo* adalah berbasis kepada Daerah Pemilihan (Dapil) baik jumlah perolehan suaranya yang dibagi maupun jumlah kursinya sebagai angka pembaginya. Namun ternyata, oleh karena metode inilah terjadinya perlakuan tidak adil dan diskriminatif dalam penyelenggaraan Pemilu. Karena metode inilah hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif dalam penyelenggaraan Pemilu dirugikan;

II.13 Bahwa para Pemohon merasa diperlakukan tidak adil dan diskriminatif dalam penyelenggaraan Pemilu yang menggunakan sistem BPP tersebut karena HAK SUARA para Pemohon yang telah dialurkan lewat pemungutan suara di TPS tidak diperlakukan sama dengan hak suara para pemilih lain. Padahal hak suara para Pemohon sama-sama dinyatakan sah oleh penyelenggara pemilu, sama-sama memiliki kekuatan hukum untuk diperlakukan sama seperti hak suara para pemilih lain. *Namun* faktanya tidak seperti itu. Jika hak suara para pemilih lain dikonversi menjadi "kursi" di parlemen baik tingkat pusat maupun daerah, namun untuk hak suara para Pemohon sama sekali tidak dikonversi menjadi kursi. Jika oleh karena hak suaranya dikonversi menjadi kursi, maka para pemilih lain memiliki perwakilan di parlemen, namun oleh karena hak suara para Pemohon tidak dikonversi menjadi kursi, maka para Pemohon tidak memiliki perwakilan di parlemen. Jika oleh karena pars pemilih lain memiliki perwakilan di parlemen dan oleh karenanya aspirasi dan kepentingannya, dapat diperjuangkan oleh wakilnya diparlemen, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki perwakilan di parlemen, maka aspirasi dan kepentingan para Pemohon tidak ada yang memperjuangkannya di parlemen. Jika ada warga negara yang tidak memiliki perwakilan di parlemen sehingga oleh karenanya seluruh aspirasi dan kepentingannya tidak ada yang memperjuangkan, maka sebutan apalagi yang pantas untuk warga Negara tersebut kalau **bukan disebut sebagai KORBAN PERLAKUAN PEMILU YANG DISKRIMINATIF?**

II.14 Bahwa tidak dikonversinya hak suara para Pemohon menjadi kursi di lembaga parlemen disebabkan oleh karena partai politik yang dipilih para Pemohon tidak memperoleh kursi di daerah pemilihan dimana para Pemohon memberikan suara. Tidak diperolehnya kursi sama dengan tidak terpilihnya calon anggota DPR dari daerah pemilihan para Pemohon. Tidak diperolehnya kursi dan tidak terpilihnya calon anggota DPR. dari daerah pemilihan Para Pemohon (Dapil Kota Depok - Kota Bekasi) adalah disebabkan oleh berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "**di suatu daerah pemilihan**", **Undang-Undang** Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), yang nyata-nyata telah menjadi

penyebab timbulnya pemilu yang tidak adil terhadap warga negara selaku pemilih dan kepada partai politik yang dipilih para Pemohon. Partai HANURA yang seharusnya memperoleh kursi dari Dapil Jabar 6 dimana para Pemohon menyalurkan hak suaranya menjadi tidak memperoleh kursi akibat adanya ketentuan pasal dan ayat *a quo*;

II.15 Bahwa jika dalam penyelenggaraan Pemilu tidak menggunakan metode penetapan angka BPP sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "*di suatu daerah pemilihan*" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), maka Partai HANURA di Dapil Jabar 6 akan memperoleh kursi dan terpilihnya anggota DPR dari Dapil Jabar 6. Dengan demikian hak suara para Pemohon terkonversi menjadi kursi di DPR dan para Pemohon akan memiliki perwakilan yang akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politik para Pemohon di parlemen. Dengan terkonversinya hak suara para Pemohon menjadi kursi maka para Pemohon telah diperlakukan sama dan adil dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana perlakuan terhadap hak suara para pemilih yang lain. Dengan demikian hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dapat terpenuhi dalam penyelenggaraan pemilu. Namun sangat disayangkan hal itu tidak terjadi oleh karena ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "*di suatu daerah pemilihan*" **Undang-Undang** Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) yang telah menjadi penyebab timbulnya pemilu tidak adil dan diskriminatif terhadap sebagian warga negara selaku pemilih dan sebagian partai politik selaku peserta Pemilu;

II.16 Bahwa kerugian atas hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon rupanya juga dialami oleh warga negara lain yang sama-sama memberikan suara pada Pemilu Tahun 2014 lalu. Berdasarkan data KPU RI, jumlah suara sah warga negara yang disia-siakan tanpa perwalcilan di DPR adalah sekitar **18.467.564** (delapan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat) suara;

II.17 Bahwa oleh karena pihak yang mengalami kerugian konstitusional dalam

penyelenggaraan pemilu bukan hanya Para Pemohon tetapi masyarakat umum lain maka permohonan Para Pemohon harus dipandang sebagai upaya memperjuangkan hak dan kepentingan umum (*public interests advocacy*) yang sama-sama dirugikan hak dan kepentingan konstitusionalnya oleh karena penyelenggaraan pemilu yang tidak adil dan diskriminatif;

II.18 Bahwa oleh karena nyata-nyata para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia telah mengalami kerugian konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 1 angka 31 dan angka 32 **sepanjang** frasa "di suatu **daerah pemilihan**", **Undang-Undang** Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), serta permohonan ini diajukan juga dalam rangka memperjuangkan kepentingan umum, maka oleh karena itu Para Pemohon harus dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tertanggal 21 Desember 2004 hlm. 200 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009).

III. Alasan Permohonan Pengujian

III.1. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, **bebas**, rahasia, jujur, dan **adil** setiap lima tahun sekali*".

III.3. Bahwa pengertian asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara gamblang dijelaskan dalam penjelasan UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

III.4 Bahwa Penjelasan Umum U U Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Alinea ke 2 berbunyi "*Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".

Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, **yang artinya setiap orang warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan meyuarkan aspirasi rakluat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.** Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. **Penyeenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin lama dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan asas langsung, rakyat sebagai Pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.** Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang **berlaku menyeluruh bagi** semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak had nurani. Dalam memberikan suaranya, Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih **memberikan suaranya pada Surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.** Dalam penyelenggaraan Pemilu ini, penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, Pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Setiap Pemilih dan Peserta Pemilu mendapat pertakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.**

- III.5 Bahwa berdasarkan konstitusi, Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pertanyaannya adalah apakah prinsip

keterwakilan dalam penyelenggaraan Pemilu sudah dapat direalisasikan jika faktanya dalam setiap penyelenggaraan Pemilu masih terdapat jutaan orang warga negara tidak memiliki perwakilan di lembaga perwakilan?

III.6 Bahwa berdasarkan konstitusi, Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keadilan, yang artinya setiap Pemilih dan Partai Politik selaku Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Pertanyaannya adalah, apakah prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu sudah dapat diwujudkan sementara berdasarkan fakta masih terdapat jutaan Pemilih dan mendapat perlakuan diskriminatif? Apakah prinsip keadilan sudah dapat ditegakan sementara masih ada partai politik yang diperlakukan secara tidak adil dalam pembagian kursi?

III.7 Bahwa seorang warga negara dapat dikatakan memiliki perwakilan apabila hak suaranya pada penyelenggaraan Pemilu dikonversi menjadi "kursi" di parlemen. Jika suara warga negara yang telah disalurkan lewat pemungutan suara di pemilu tidak dikonversi menjadi kursi di parlemen, maka itu berarti warga negara tersebut tidak memiliki perwakilan di lembaga perwakilan. Jika dalam penyelenggaraan Pemilu masih terdapat suara warga negara yang tidak terkonsversi menjadi kursi di parlemen maka berarti Pemilu tersebut belum menjamin prinsip keterwakilan sebagaimana konsep yang dianut oleh konstitusi negara;

III.8 Bahwa berdasarkan fakta, nyata nyata **prinsip keterwakilan** dan **prinsip keadilan** dalam penyelenggaraan pemilihan umum selama ini **belum dapat diwujudkan secara maksimal**. Adapun faktanya sebagai berikut:

1. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, jumlah suara rakyat yang disia-siakan atau dibuang percuma tanpa dikonversi menjadi kursi di parlemen adalah sebanyak **18.467.564** (*delapan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat*) suara. Suara sah warga negara yang terbuang sia-sia itu berasal dari daerah-daerah pemilihan yang tidak mendapat kursi partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara yaitu Partai Nasdem = 3.479.340 suara /42 Dapil, Partai Kebangkitan Bangsa = 2.168.292

suara/35 Dapil, Partai Keadilan Sejahtera = 2.442.196 suara/ 37 Dapil, PDI Perjuangan = 374.669 suara/6 Dapil, Partai Golkar = 187.966 suara/2 Dapil, Partai Gerindra = 532.266 suara/5 Dapil, Partai Demokrat = 1.505.905 suara/19 Dapil, Partai Amanat Nasional = 2.062.309 suara/28 Dapil, Partai Persatuan Pembangunan = 2.519.530 suara/38 Dapil, dan Partai Hati Nurani Rakyat = 4.196.091 suara/61 Dapil. Dengan terbuangnya suara sah warga Negara sebanyak 18.467.564, maka berarti sebanyak delapan belas juta lebih warga negara Indonesia tidak memiliki perwakilan di lembaga legislatif.

2. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, masih terdapat Partai Politik diperlakukan secara tidak adil dalam hal pembagian kursi. Terdapat dua partai politik yang mengalami perlakuan diskriminatif yaitu Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Nasdem. Kedua partai politik tersebut diperlakukan secara tidak adil oleh karena seharusnya memperoleh kursi lebih besar dari perolehan kursi saat Partai **HANURA** seharusnya memperoleh 30 kursi bukannya 16 kursi dan Partai Nasdem seharusnya memperoleh 39 kursi bukannya 35 kursi.

III.9 Bahwa pemilihan umum dapat dinilai sebagai pemilu yang adil jika pemilu dilaksanakan secara berintegritas dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan bagi segenap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu yakni warga negara selaku pemilih dan partai politik selaku peserta Pemilu. Itulah makna substansi dari amanat ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

III.10 Bahwa pemilihan umum dapat dikategorikan sebagai Pemilu yang adil apabila pemilu tersebut dapat menjamin kesetaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara yang bertindak selaku pemilih. Seluruh pemilih harus mendapat jaminan hukum untuk diperlakukan adil dan setara sehingga hak suaranya yang telah disalurkan pada saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara diperlakukan sama tanpa diskriminatif;

III.11 Bahwa perlakuan yang sama dan setara tanpa diskriminasi dalam penyelenggaraan pemilu hanya dapat dirasakan oleh seluruh warga negara apabila tidak ada lagi suara pemilih yang sia-sia atau diabaikan.

Tidak ada lagi hak suara warga negara yang telah disalurkan secara sah di tempat pemungutan suara dibuang percuma tanpa dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi. Artinya, seluruh suara warga negara yang telah disalurkan lewat TPS *serta* telah dinyatakan sah oleh penyelenggara pemilu seluruhnya harus terkonversi menjadi kursi di parlemen sehingga oleh karenanya setiap warga negara memiliki perwakilan di lembaga negara dan pemerintahan khususnya di lembaga legislatif untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya;

III.12 Bahwa apabila dalam penyelenggaraan pemilu masih ada suara warga Negara yang disia-siakan tanpa terlibat dalam proses konversi suara menjadi kursi maka sesungguhnya dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut masih terdapat perlakuan tak adil dan diskriminatif. Maka oleh karenanya Pemilu demikian tidak dapat dikategorikan sebagai Pemilu yang adil sebagaimana amanat dan keinginan konstitusi negara;

III.13 Bahwa timbulnya perlakuan diskriminatif terhadap warga negara yang menyebabkan tersia-sianya suara rakyat dalam pemilu menurut pendapat para Pemohon adalah akibat KEKELIRUAN METODE PENETAPAN ANGKA BILANGAN PEMBAGI PEMILIHAN yang diatur oleh ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang (rasa "di suatu daerah pemilihan", Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);

III.14 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), Bilangisi Pembagi Pemilihan (BPP) ditetapkan berdasarkan HASIL DARI PEMBAGIAN JUMLAH SUARA SAH SELURUH PARTAI POLITIK YANG MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA DI SUATU "DAERAH PEMILIHAN" DENGAN "ALOKASI KURSI DI DAERAH PEMILIHAN". Berdasarkan metode ini, angka BPP pada setiap Daerah Pemilihan berbeda-beda satu dengan lainnya. Angka BPP Dapil Jabar 6

berbeda dengan angka BPP Dapil Jabar 7 dan berbeda dengan BPP Dapil Jabar 8. Begitu seterusnya, setiap Dapil memiliki BPP yang berbeda;

III.15 Bahwa dampak dari metode yang keliru dalam menetapkan angka BPP tersebut sebagaimana Pemohon uraikan tersebut diatas yaitu telah mengakibatkan jutaan suara sah warga negara tidak terkonversi menjadi kursi, jutaan warga negara tidak memiliki perwakilan di parlemen, jutaan warga negara diperlakukan secara diskriminatif, dan partai politik sebagai peserta pemilu yang hares mendapat perlakuan adil dan setara turut menjadi korban;

III.16 Bahwa untuk menciptakan Pemilu yang tidak lagi menyia-nyiakan suara rakyat, meniadakan perlakuan diskriminatif terhadap warga negara selaku pemilih pemilu, serta dapat memberikan rasa keadilan bagi segenap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu termasuk di dalamnya partai politik selaku peserta pemilu, maka solusinya adalah dengan cara **MENGUBAH METODE PENETAPAN ANGKA BILANGAN PEMBAGI PEMILIHAN**;

III.17 Bahwa agar suara rakyat yang telah dinyatakan sah seluruhnya terlibat dalam proses pembagian kursi sehingga oleh karenanya tidak ada satu suarapun yang terbuang sia-sia, maka metode penetapan angka Bilangan Pembagi Pemilihannya yang harus digunakan adalah:

1. Untuk kursi DPR RI, Bilangan Pembagi Pemilihan DPR RI diperoleh dari hasil pembagian JUMLAH SUARA SAH SELURUH PARTAI POLITIK SECARA NASIONAL dengan JUMLAH KURSI DI DPR RI.

Misalnya dalam Pemilu 2014 lalu, angka BPP DPR RI adalah:

- Jumlah *suara* sah Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara secara nasional = 122.003.647 suara;

Jumlah kursi DPR RI = 560

- Penetapan angka BPP adalah: $122.003.647 \text{ suara} / 560 \text{ kursi} = 217.864$;

- Maka Angka BPP kursi DPR RI secara nasional adalah : **217.864** (*dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh empat*) suara;

2. Untuk kursi DPRD Provinsi, Bilangan Pembagi Pemilihannya diperoleh dari hasil pembagian JUMLAH SUARA SAH SELURUH PARTAI POLITIK DI TINGKAT PROVINSI dengan JUMLAH KURSI DI DPRD

PROVINSI;

3. Untuk kursi DPRD Kabupaten/Kota, Bilangan Pembagi Pemilihannya diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik di tingkat Kabupaten/Kota dengan jumlah kursi di DPRD Kabupaten/Kota;

III.18 Bahwa dengan metode penetapan angka BPP sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka terciptalah **BPP TUNGGAL** untuk setiap tingkat pemilihan mulai dari tingkat DPR RI hingga tingkat provinsi/kabupaten/kota dan berlaku untuk seluruh partai politik peserta Pemilu. Dengan metode BPP Tunggal harga satu kursi untuk seluruh partai politik peserta pemilu sama dan setara nilainya. Dengan metode BPP Tunggal seluruh suara sah warga negara akan terkonversi menjadi kursi sehingga tidak akan ada satu suarapun terbuang dan sia-sia. Dengan metode BPP Tunggal seluruh suara warga negara dilibatkan dalam proses penghitungan suara dan proses konversi suara menjadi kursi. Dengan metode BPP Tunggal tidak akan ada lagi pemilih **yang diperlakukan secara** diskriminatif. Dengan metode BPP Tunggal seluruh partai politik akan memperoleh keadilan. Dengan metode BPP Tunggal prinsip pemilu adil dan keterwakilan benar-benar dapat ditegakan secara maksimal;

III.19 Bahwa sebagai ilustrasi, dengan menggunakan metode BPP Tunggal, maka proses pembagian dan penetapan perolehan kursi DPR RI pada Pemilu Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah suara sah secara nasional = 124.972.491 suara.
2. Jumlah suara sah partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara secara nasional = 2.968.844 suara.
3. Jumlah suara sah secara nasional yang dikonversi menjadi kursi = $124.972.491 - 2.968.844 = 122.003.647$ suara.
4. Jumlah Kursi DPR RI yang diperebutkan = **560** kursi.
5. Maka angka BPP Tunggal = $122.003.647 : 560$ kursi = 217.863,65 dibulatkan menjadi 217.864.
6. Angka BPP Tunggal = **217.864**

Dengan menggunakan BPP Tunggal tersebut di atas maim pembagian dan perolehan kursi masing-masing partai politik yang memenuhi

ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu Tahun 2014 lalu adalah sebagaimana TABEL 1 dan TABEL 2 di bawah ini:

TABEL 1 : PEMBAGIAN DAN PENETAPAN KURSI DPR RI TAHAP I

NO.	PARTAI POLITIK	PEMBAGIAN KURSI TAHAP I			
		PEROLEHAN SUARA	BPP TUNGGAL	KURSI	SISA SUARA
1	PDI Perjuangan	23.681.471	217.864	108	152159
2	Golkar	18.432.312	217.864	84	131786
3	Gerindra	14.760.371	217.864	67	163483
4	Demokrat	12.728.913	217.864	58	92901
5	PKB	11.289.957	217.864	51	187893
6	PAN	9.481.621	217.864	43	113469
7	PKS	8.480.204	217.864	38	201372
8	PPP	8.157.488	217.864	37	96520
9	Nasdem	8.402.812	217.864	38	123980
10	Hanura	6.579.498	217.864	30	43578

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN KURSI DPR RI TAHAP II

No.	Parta Politik	Sisa Kursi	Sisa Suara	Peringkat Sisa Suara	Kursi Tahap II
1	PDI Perjuangan	6	152.159	4	1
2.	Golkar	5	131.736	5	1
3.	Gerindra	4	163.483	3	1
4.	Demokrat	3	92.801	9	0
5.	PKB	3	187.893	2	0
6.	PAN	2	113.469	7	0
7.	PKS	2	201.372	1	1
8.	PPP	1	96.520	8	0
9.	Nasdem	1	123.980	6	1
10.	Hanura	0	143.578	10	0

Dengan menggunakan BPP Tunggal maka masing-masing Partai Politik akan memperoleh kursi DPR RI sebagaimana TABEL 3 di bawah ini.

TABEL 3 : PEROLEHAN KURSI DPR RI MASING-MASING PARTAI POLITIK.

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI TAHAP I	KURSI TAHAP II	Total Perolehan Kursi Tahap I dan Tahap II
1	PDI PERJUANGAN	23.681.471	108	1	109
2	GOLKAR	18.432.312	84	1	85
3	GERINDRA	14.760.371	67	1	68
4	DEMOKRAT	12.728.913	58	0	58
5	PAN	9.481.621	43	0	43
6	PKB	11.298.957	51	1	52
7	PKS	8.480.204	38	1	39
8	PPP	8.157.488	37	0	37
9	NASDEM	8.402.812	38	1	39
10	HANURA	6.579.498	30	0	30

III.20 Bahwa dengan menggunakan BPP Tunggal, maka nilai dan harga kursi DPR RI setara dan sama untuk setiap partai politik. Jumlah kursi yang diperoleh partai politik seimbang dengan jumlah suara yang diperolehnya. Seluruh suara warga negara dilibatkan dalam proses konversi suara menjadi kursi sehingga tak ada seorangpun warga Negara yang telah memberikan suaranya dalam Pemilu tidak memiliki perwakilan di parlemen. Seluruh warga negara, tanpa kecuali, yang telah suka rela memberikan hak suaranya melalui pemungutan suara akan dikonversi menjadi kursi di parlemen sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politik selaku warga negara yang berhak memperoleh kehidupan yang adil dan sejahtera;

III.21 Bahwa menurut hemat para Pemohon, kekeliruan metode penetapan BPP berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) adalah karena mencantumkan frasa "*Di Suatu Daerah Pemilihan*" dalam ketentuan pasal dan ayat *a quo*. Metode penetapan angka BPP berbasis kepada

Daerah Pemilihan (Dapil) bukannya berbasis kepada *TINGKAT PEMILIHAN*. Padahal sistem pemilu kita adalah "Pemilu Bertingkat" bukan "Pemilu Lokal/Daerah". Oleh karena itu, seharusnya frasa yang tepat dicantumkan dalam ketentuan Pasal dan ayat *a quo* adalah frasa "Di Suatu Tingkat Pemilihan" sehingga Pasal 1 angka 31 dan angka 32 **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) berbunyi:

Pasal 1 angka 31: "*Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPI?, selanjutnya disingkat BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu dari suara sah secara nasional di satu TINGKAT PEMILIHAN dengan jumlah kursi DISUATU TINGKAT PEMILIHAN untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu'*

Pasal 1 angka 32: "*Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD, selanjutnya disingkat BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi DISUATU TINGKAT PEMILIHAN untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota*".

III.22 Bahwa pemilihan umum kita menganut sistem pemilihan umum bertingkat yaitu terdiri dari Pemilu Tingkat DPR RI (Tingkat Pusat), Pemilu Tingkat Daerah Provinsi, dan Pemilu Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu maka frasa yang tepat untuk *dicantumkan* dalam ketentuan undang-undang terkait penetapan Bilangan Pembagi Pemilihan adalah frasa "Di suatu Tingkat Pemilihan". Dengan mencantumkan frasa "*di suatu Tingkat Pemilihan*" dalam ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 dan Pasal 209 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), maka terciptalah angka **BPP Tunggal** untuk setiap tingkatan pemilihan dan oleh karena dengan BPP Tunggal itulah

penyelenggaraan pemilihan umum yang adil sebagaimana amanat dan kehendak konstitusi negara dapat diwujudkan secara maksimal dan optimal.

III. Kesimpulan

1. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.
2. Bahwa para Pemohon selaku perorangan warga negara memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "*di suatu daerah pemilihan*" dan Pasal 209 ayat (3) sepanjang frasa "*di suatu daerah pemilihan*" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117),
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "*di suatu daerah pemilihan*" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), nyata-nyata telah menyebabkan kerugian terhadap hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon;
4. Bahwa ketentuan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) dalam penyelenggaraan pemilihan umum maka menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Bahwa Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "*di suatu daerah pemilihan*" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa selanjutnya apabila ketentuan *a quo* masih digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu berikutnya, maka pemilu yang adil sesuai amanat

dan keinginan konstitusi negara tidak akan pernah tercapai. Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terulangnya kembali peristiwa itu, maka ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "*di suatu daerah pemilihan*" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

7. Bahwa oleh karena suara rakyat adalah yang menentukan keberlangsungan negara dan pemerintahan, maka ke depan tidak boleh terjadi lagi penyelenggaraan Pemilu yang hasil akhirnya hanya mencederai hak politik rakyat. Maka oleh karenanya segala ketentuan Undang-Undang Pemilu yang menyebabkan suara rakyat dikebiri, lenyap, terbuang, dan sia-sia dalam penyelenggaraan Pemilu adalah bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. Bahwa perubahan ketentuan Undang-Undang Pemilu baik secara formil maupun materiil mutlak diperlukan jika dipandang belum memberikan jaminan hukum akan tercapainya tujuan ideal penyelenggaraan Pemilu yang demokratis sesuai keinginan konstitusi negara.
9. Bahwa permohonan pengujian Undang-Undang terhadap **Undang-Undang Dasar 1945** yang pemohon ajukan ke hadapan yang mulia majlis hakim Mahkamah Konstitusi ini selain bertujuan untuk melindungi kerugian hak konstitusi pemohon, juga merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban moral seorang warga negara yang ingin memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui upaya perbaikan dan **peningkatan** kualitas penyelenggaraan pemilihan umum demi wujudnya kehidupan demokrasi yang semakin baik dari waktu-kewaktu.

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini para Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa, dan menengadili perkara *a quo* dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "*di suatu daerah pemilihan*" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa "*di suatu daerah pemilihan*", Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memutus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, atas nama Syamsul Bachri Marasabessy;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, atas nama Yoyo Effendi;
3. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 22012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Bukti P-7 : Fotokopi beberapa Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2014;

6. Bukti P-10 : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan Surat Keterangan Nomor 145/KPU.Kota-011.329181/X/2016;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 1 angka 31 dan angka 32 UU 8/2012, yang masing-masing berbunyi:

Angka 31:

“Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR, selanjutnya disingkat BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik Partai Politik Peserta Pemilu”;

Angka 32:

“Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD, selanjutnya disingkat BPP DPRD, adalah bilangan pembagi yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”;

2. Para Pemohon menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 31 dan angka 32 UU 8/2012 sebagaimana disebut pada angka 1 di atas, khususnya adanya frasa “di suatu daerah pemilihan”, dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut:

- a. bahwa, menurut para Pemohon, rumusan norma yang terkandung dalam ketentuan *a quo*, hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh perlakuan yang adil nyata-nyata diabaikan karena hak suara para Pemohon

yang telah disalurkan lewat pemungutan suara di TPS tidak diperlakukan sama dengan hak suara para pemilih lain. Sebab, jika suara para pemilih lain dikonversi menjadi kursi di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah, hak suara para Pemohon sama sekali tidak dikonversi menjadi kursi, sehingga aspirasi kepentingan para Pemohon tidak ada yang memperjuangkannya di parlemen;

- b. bahwa, menurut para Pemohon, tidak dikonversinya hak suara para Pemohon menjadi kursi di parlemen disebabkan karena partai politik yang dipilih para Pemohon tidak memperoleh kursi di daerah pemilihan di mana para Pemohon memberikan suara adalah penyebab timbulnya Pemilu yang tidak adil terhadap warga negara dan partai politik yang dipilih para Pemohon;
- c. bahwa, menurut para Pemohon, jika UU 8/2012 tidak menggunakan metode penetapan BPP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 31 dan angka 32, Partai Hanura di Dapil Jabar 6 akan memperoleh kursi dan terpilihnya anggota DPR dari Dapil Jabar 6, sehingga dengan demikian hak suara para Pemohon akan terkonversi menjadi kursi di DPR dan para Pemohon akan memiliki perwakilan yang akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politiknya;

[3.6] Menimbang, setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi substansi pengaturan dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah partai politik peserta pemilihan umum, sehingga pihak memiliki kepentingan dan berkorelasi dengan kemungkinan terjadinya kerugian hak konstitusional oleh berlakunya ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* pun adalah partai politik, bukan perseorangan warga negara Indonesia. Semula, dalam permohonan awalnya, para Pemohon menjelaskan kedudukannya adalah sebagai badan hukum, *in casu* Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kota Depok. Berkait dengan ini, Mahkamah telah berkali-kali menyatakan pendiriannya bahwa partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji Undang-Undang yang dibuatnya (vide Putusan Nomor 7/PUU-XIII/2015, tanggal 21 Juni

2016). Oleh karena itu dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, hal ini telah dijelaskan kepada para Pemohon. Pada sidang yang sama telah dijelaskan pula bahwa jika permohonan diajukan dengan mengatasnamakan partai politik, maka yang harus bertanda tangan haruslah dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan. Namun, dalam perbaikan permohonannya, para Pemohon ternyata mengubah kualifikasinya menjadi perseorangan warga negara Indonesia sehingga menjadi tidak ada relevansinya dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan partai politik. Lagi pula, masalah daerah pemilihan adalah berkait langsung dengan sistem pemilihan yang dianut atau digunakan yang tidak dapat dinilai konstusionalitasnya sebab sistem pemilihan apapun yang dipilih atau diterapkan mengandung kelebihan dan kelemahannya masing-masing.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kerugian hak konstusional pada para Pemohon dalam kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 1 angka 31 dan angka 32 UU 8/2012. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo* sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu enam belas**, dan hari **Selasa**, tanggal **sepuluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 15.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**